



**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS PADA TENAGA KERJA ASING
DI WILAYAH HALMAHERA TENGAH**

Rusli Saleh, Abdul Kadir Ali, Yusuf Kamis

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nuku

(Naskah diterima: 1 September 2021, disetujui: 29 Oktober 2021)

Abstract

The purpose of this study is to find out: 1) What is the role of the National and Political Unity Agency in the application of a limited stay permit for foreign workers in Central Halmahera Regency. 2) To find out the supporting and inhibiting factors in the factor of limited stay permits for workers by the National Unity and Politics Agency in Central Halmah. This type of research is a descriptive approach, descriptive qualitative research is research conducted to determine independent variables, either one or more without making a comparison, or connecting one variable with another variable. The results of this study indicate that the supervision carried out by the National Unity and Political Agency of Central Halmahera Regency is the supervision of a limited stay permit for Foreign Citizens (WNA) who have an interest in working in Indonesia so that they can be referred to as Foreign Workers (TKA). There are four methods of supervision and monitoring flow carried out by the National and Political Unity Agency of Central Halmahera Regency, namely (1) Administrative Supervision Methods (2) Field Supervision Methods (3) Report Monitoring Methods (4) Mapping Supervision Methods.

Keywords: *Supervision, Limited Stay Permit, Foreign Workers*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui: 1) Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penerapan izin tinggal terbatas pada Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Halmahera Tengah. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Halmahera Tengah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan, atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah adalah pengawasan terhadap izin tinggal terbatas pada Warga Negara Asing (WNA) yang mana memiliki kepentingan untuk bekerja di Indonesia sehingga dapat disebut sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Ada empat metode pengawasan serta alur pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah yaitu (1)

Metode Pengawasan Administratif (2) Metode Pengawasan Lapangan (3) metode Pengawasan Laporan (4) Metode Pengawasan Mapping.

Kata Kunci : Pengawasan, Izin Tinggal Terbatas, Tenaga Kerja Asing

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat mendukung perkembangan pembangunan hingga munculnya kegiatan, legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia tidak dapat dihindari. Sebagai salah satu negara yang menempati posisi strategis dalam hubungan internasional, baik dari segi geografi maupun kapasitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, Hal ini menyebabkan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar Indonesia terus meningkat. Kedatangan orang asing ke Indonesia selain memberikan pengaruh positif, juga berpengaruh negatif dengan munculnya ancaman pembangunan.

Kehadiran Tenaga Kerja Asing di Indonesia biasanya dikaitkan dengan konsekuensinya yaitu berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal di negara itu sendiri, meningkatnya devisa keluar negeri (outflow), aspek budaya yang mungkin tidak relevan atau tidak sesuai dengan adat/peraturan setempat. Perlu dipahami bahwa dalam bidang pekerjaan, keterampilan tertentu memerlukan penguasaan teknologi tinggi atau keterampilan

husus yang pada umumnya belum dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal.

Akibat penyalahgunaan izin tinggal terbatas oleh tenaga kerja asing tersebut, merusak nilai-nilai dan kebijakan selektif yang dianut oleh keimigrasian Indonesia dimana dalam rangka perlindungan kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang bisa masuk dan berada di wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.

Untuk mengatasi penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing ini perlu adanya peran dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pengawasan terhadap pemegang izin tinggal terbatas yang dalam hal ini yaitu tenaga kerja asing.

II. KAJIAN TEORI

Pemerintah Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pemerintah lokal, pemerintahan lokal, dan wilayah lokal. Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi /

badan / lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. (Nurcholis, 2007).

Pengertian Tenaga Kerja Asing

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dalam hal orang asing yang bermaksud bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia, tentunya memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi mulai dari orang asing tersebut:

1. Bermohon RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing);
3. Bermohon Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia ;
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di pelabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/ Izin Tinggal Terbatas);
7. Selama berkegiatan di Indonesia;
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.

Sedangkan menurut Abdulsalam (2008) tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan swasta asing ataupun swasta lokal nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Pengertian Pengawasan

Menurut Harahap (2001) mengartikan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan ren-

cana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Sedangkan Siagian dalam Sari (2017) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan.

Prinsip-Prinsip Pengawasan

Menurut Manullang (2005:174) yaitu : (a) pengawasan harus dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan yang harus diawasi. (b) dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. (c) pengawasan bersifat fleksibel. (d) pengawasan bersifat mereflektif pola organisasi. (e) pengawasan harus bersifat ekonomis. Sedangkan prinsip-prinsip pengawasan yaitu:

1. Objektif dan menghasilkan fakta

Pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

2. Bertolak dari keputusan pemimpin Untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan penga-

wasan harus bertolak pangkal dari keputusan pemimpin yang tercantum dalam:

- a. Tujuan yang ditetapkan
- b. Rencana kerja yang telah ditentukan
- c. Kejelasan sasaran
- d. Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan
- e. Perintah yang telah diberikan
- f. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

3. Preventif

Karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif maka pengawasan harus bersifat mencegah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan.

4. Pengawasan bukan tujuan

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sasaran untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi

5. Efisien

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

6. Apa yang salah

Pengawasan terutama harus ditujukan mencari apa yang salah, penyebab kesalahan, bagaimana sifat keseluruhannya

7. Hasil temuan dari pelaksanaan pengawasan harus diikuti dengan tindakan korektif yang tepat.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2009:11), menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan, atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lain”.

IV. HASIL PENELITIAN

Pengawasan dilakukan secara obyektif dan menyeluruh guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistis secara ekonomis terhadap kehadiran TKA, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan kontribusi keberadaan TKA terkait proses pembangunan melalui ilmu pengetahuan & teknologi.

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi Tenaga Kerja Asing tersebut:

1. Bermohon RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing);
3. Bermohon Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia ;
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) diperlabuhan udara/laut/darat;
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/ Izin Tinggal Terbatas);

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Tenaga Kerja Asing diatas maka yang menjadi poin dalam pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah yaitu Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/Izin Tinggal Terbatas).

Adapun para pemberi kerja Tenaga Kerja Asing disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 pada pasal 4 yang meliputi:

- a. Instansi Pemerintah

- b. Badan-Badan Internasional
- c. Perwakilan Negara Asing
- d. Organisasi Internasional
- e. Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Kantor Perwakilan Berita Asing
- f. Perusahaan Swasta Asing, Badan Usaha Asing Yang Terdaftar Di Instansi Yang Berwenang
- g. Badan Hukum Yang Didirikan Berdasarkan Hukum Indonesia Dalam Bentuk Perse-roan Terbatas atau Yayasan
- h. Lembaga Sosial, Keagamaan, Pendidikan Dan Kebudayaan, dan
- i. Usaha Jasa Impresariat.

Sementara Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten Halmahera Tengah rata-rata bekerja di perusahaan swasta asing atau Perseroan Terbatas (PT) yang berbasis industri pertambangan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 bahwa pemberi kerja TKA yang memperkerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA. Tetapi pada tahun yang sama, peraturan tersebut dihapus sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam memperkerjakan TKA di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah karena pasalnya pemberi kerja bebas memasukan TKA dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah TKI yang bekerja.

Sementara bukan hanya pada pasal 3 saja yang dihapus, tetapi peraturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia wajib bisa berbahasa Indonesia juga dihapus pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sementara itu perusahaan memiliki peraturannya sendiri-sendiri agar bisa berbahasa Indonesia seperti contohnya pada PT. YOUSHAN NICKEL INDONESIA. Perusahaan lain seperti di PT. YASHI INDONESIA INVESTMEN tidak mengharuskan Tenaga Kerja Asing bisa berbahasa Indonesia karena semua peraturan untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pihaknya mengikuti alur yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas pada Tenaga Kerja Asing

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah adalah pengawasan terhadap izin tinggal terbatas pada Warga Negara Asing (WNA) yang mana memiliki kepentingan untuk bekerja di Indonesia sehingga dapat disebut sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia.

Dibawah ini penulis sertakan jumlah Tenaga Kerja Asing yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah pada Tahun 2021 sesuai dengan pendataan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah

Tabel Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA)
Tahun 2020

NO	NAMA PT	JUMLAH
1	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	376
2	PT. Weda Bay Nickel	291
3	PT. Yashi Indonesia Investmen	365
4	PT. Youshan Nickel Indonesia	424
5	PT. Plenty Bumi International	107
6	PT. Weda Bay Energi	8
7	PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara	4
8	PT. Andalan Metal Industry	91
	<i>Jumlah</i>	1.666

(Sumber: SKLK & SKRD) / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah

Untuk mengoptimalkan pengawasan Izin Tinggal Terbatas pada Tenaga Kerja Asing maka diperlukan adanya Penerapan Metode Pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah berupa Hasil Penetapan dan Tindakan Administratif serta alur pengawasannya berupa (a) Metode Pengawasan Administratif. (b) Metode Pengawasan Lapangan. (c) Metode Pengawasan laporan dan (d) Metode Pengawasan Mapping.

Pengawasan Dilakukan Secara Tepat-Akurat Dan Tepat Waktu

Badan Kesatuan Bangsa dan Polsudah melakukan pengawasan secara tepat & akurat, seperti berdasarkan hasil pengawasan kami semua TKA di Kabupaten Halmahera Tengah memiliki visia kerja. Jadi TKA itu setiap sudah dapat izin dari pusat maka mereka harus lapor ke Dinakestrans. Maka setiap TKA yang sudah mendapatkan ijin untuk bekerja di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah itu wajib melaporkan ke Disnaker Kabupaten Halmahera Tengah oleh setiap perusahaan.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Tenaga Kerja Asing sudah memiliki visa dan

bisa bekerja. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, dengan adanya visa untuk maksud bekerja wilayah Indonesia dan dibuatkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang dibuat oleh pemberi kerja dan mendapatkan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang diberikan oleh pusat. Setelah Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut mendapatkan izin, pemberi kerja wajib melapor kepada Disnaker Kabupaten Halmahera Tengah.

Sementara itu, pernyataan dari Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Kesbangpol Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa dalam mendapatkan informasi, pihak Kesbangpol memiliki unsur Komunitas Inteligent Daerah atau Kominda yang berada di semua instansi terkait yang dibawah oleh Kesbangpol Kabupaten Halmahera Tengah.

Namun dari beberapa informasi yang dikumpulkan oleh masing-masing instansi memiliki data yang berbeda-beda sesuai dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Halmahera Tengah. Seperti misalnya Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Halmahera Tengah tidak semuanya bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah sehingga

jumlah dokumen yang tercatat berbeda-beda. Tetapi data yang berbeda tersebut bisa dijadikan perbandingan.

Pengawasan tidak hanya dilakukan dengan tepat-akurat saja melainkan juga harus dilaksanakan dengan tepat-waktu. Pengawasan juga dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaan kegiatannya harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya dan jika ada perbaikan harus dilakukan secepatnya.

V. KESIMPULAN

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah adalah pengawasan terhadap izin tinggal terbatas pada Warga Negara Asing (WNA) yang mana memiliki kepentingan untuk bekerja di Indonesia sehingga dapat disebut sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Ada empat metode pengawasan serta alur pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Tengah yaitu (1) Metode Pengawasan Administratif (2) Metode Pengawasan Lapangan (3) metode Pengawasan Laporan (4) Metode Pengawasan Mapping.
2. Dalam pengawasan yang dilakukan terdapat faktor penghambat dan pendukung,

Faktor penghambat yaitu sikap masyarakat yang acuh tak acuh dengan adanya tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin untuk bekerja atau melakukan pelanggaran keimigrasian. sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan adanya laporan dari masyarakat yang mungkin tempatnya tidak bisa dijangkau. Sementara faktor pendukungnya mencakup faktor internal yaitu adanya dukungan yang diberikan oleh Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional khususnya di Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisa Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis berupa pemberian fasilitas pada saat menjalankan tugas pengawasan ke lapangan. Faktor eksternal berupa adanya pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan salah satu faktor pendukung dalam kinerja pengawasan. Informasi tentang keberadaan orang asing semakin lebih mudah diperoleh dengan adanya TIMPORA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, HR. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*. Penerbit Restu Agung: Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harahap, Sofyan Safri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Sari, Abriana Atikah. 2017. *Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon*. [Skripsi]. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015